

# IMPLEMENTASI PROGRAM LAYANAN ADMINISTRASI KEPENDUDUKAN BERBASIS KEWENANGAN DESA DI DINAS KEPENDUDUKAN DAN CATATAN SIPIL KABUPATEN BANTAENG

Ismawati<sup>1\*</sup>, Lukman Hakim<sup>2</sup>, Syukri<sup>3</sup>

1. Ilmu Administrasi Negara, Universitas Muhammadiyah Makassar, Indonesia
2. Ilmu Administrasi Negara, Universitas Muhammadiyah Makassar, Indonesia
3. Ilmu Administrasi Negara, Universitas Muhammadiyah Makassar, Indonesia

## Abstract

*This study purposed to determine the implementation of the village authority-based administrative service program based on program indicators, implementing organizations and target groups as well as supporting and inhibiting factors in its implementation at the Population and Civil Registration Office of Bantaeng Regency. This study used a qualitative descriptive type of research, to provide an overview of the implementation of village authority-based administrative services. The data analysis technique used data reduction, data presentation and conclusion. Then the data collection techniques used observation, interviews and documentation studies. The results of the study indicated that (a) the program, the village authority-based administrative service program had a clear objective, namely to make the administration of population administration closer, faster and the community no longer incurred costs; (b) the implementing organization, the ability of the Koordukcapil in providing population administration services in the village was good because it provided a quick response when there were people who took care of the authority-based administrative services; and (c) the target group were all village communities in Bantaeng Regency.*

**Keywords:** population administration, policy implementation

## Abstrak

Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui implementasi program layanan Adminduk berbasis kewenangan desa berdasarkan indikator program, organisasi pelaksana dan kelompok sasaran serta faktor pendukung dan penghambat dalam pelaksanaannya di Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Bantaeng. Penelitian ini menggunakan jenis penelitian deskriptif kualitatif, untuk memberikan gambaran mengenai implementasi layanan Adminduk berbasis kewenangan desa. Teknik analisis data yang digunakan adalah reduksi data, penyajian data dan penarikan kesimpulan. Kemudian teknik pengumpulan data yang digunakan yaitu observasi, wawancara dan studi dokumentasi. Hasil penelitian menunjukkan bahwa (a) program, program layanan Adminduk berbasis kewenangan desa telah memiliki tujuan yang jelas yaitu membuat pengurusan administrasi kependudukan lebih dekat, cepat dan masyarakat tidak lagi mengeluarkan biaya; (b) organisasi pelaksana, kemampuan Koordukcapil dalam memberikan pelayanan administrasi kependudukan di desa sudah baik karena memberikan respon yang cepat ketika ada masyarakat yang mengurus Adminduk; dan (c) kelompok sasaran, yaitu seluruh masyarakat desa yang ada di Kabupaten Bantaeng.

**Kata kunci:** administrasi kependudukan, implementasi kebijakan

---

\* ismawati@gmail.com

## PENDAHULUAN

Pemerintah mempunyai peranan penting dalam menyediakan layanan publik yang prima bagi semua penduduknya sesuai yang telah diamanatkan dalam Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2009 bahwa pelayanan publik adalah kegiatan atau rangkaian kegiatan dalam rangka pemenuhan kebutuhan pelayanan sesuai dengan peraturan perundang-undangan bagi setiap warga negara dan penduduk atas barang, jasa, dan/atau pelayanan administratif yang disediakan oleh penyelenggara pelayanan publik.

Administrasi kependudukan adalah rangkaian kegiatan penataan dan penertiban dalam penerbitan dokumen dan data kependudukan melalui pendaftaran penduduk, pencatatan sipil dan pengelolaan informasi penduduk serta pendayagunaan hasilnya untuk pelayanan publik, pemerintahan dan pembangunan. Hal inilah yang memicu timbulnya program Layanan Adminduk Berbasis Kewenangan Desa (LABKD). Layanan Administrasi Kependudukan Berbasis Kewenangan Desa adalah memfasilitasi layanan Adminduk menggunakan kewenangan yang dimiliki pemerintah desa.

LABKD muncul untuk mengatasi hambatan jarak, mahal nya biaya yang

muncul untuk mengurus dokumen kependudukan, serta rendahnya literasi masyarakat terhadap sistem Adminduk. Pendekatan layanan hingga ke tingkat desa merupakan salah satu arah kebijakan nasional untuk meningkatkan kualitas layanan Adminduk. Peraturan Pemerintah RI No 62 Tahun 2019 mencantumkan pendekatan layanan ke tingkat desa sebagai bagian dari strategi perluasan jangkauan layanan Adminduk.

Dalam pengimplementasian program layanan administrasi kependudukan berbasis kewenangan desa di Kabupaten Bantaeng belum berjalan secara optimal, dimana masih terdapat beberapa masyarakat yang belum paham atau bahkan tahu mengenai program tersebut. Hal ini disebabkan oleh kurangnya sosialisasi pemerintah daerah dengan para pengguna layanan publik. Selain hal tersebut, sikap penyelenggara kebijakan juga berpengaruh dalam pengimplementasian kebijakan. Ketika masyarakat ingin mengakses layanan Adminduk seperti pembuatan akta kelahiran, implementor atau fasilitator PASH (penguatan Adminduk dan statistik hayati) yang dikenal dengan Koordukcapil (Koordinator kependudukan dan pencatatan sipil) tidak langsung menanggapi

permohonan tersebut melainkan menunggu hingga terdapat 2-3 masyarakat yang mengajukan permohonan pembuatan akta kelahiran.

Ripley dan Franklin (dalam Rohman, dkk 2010) menjelaskan bahwa implementasi adalah apa yang terjadi setelah Undang-Undang ditetapkan yang memberikan otoritas program, kebijakan, keuntungan (*benefit*), atau suatu jenis keluaran yang nyata (*tangible output*). Implementasi mencakup tindakan-tindakan oleh beberapa aktor, khususnya para birokrat, yang dimaksudkan untuk membuat program berjalan. Van Meter dan Van Horn (Kasmad R, 2003) membatasi implementasi kebijakan sebagai tindakan-tindakan yang dilakukan oleh individu-individu (atau kelompok-kelompok) pemerintah maupun swasta yang diarahkan untuk mencapai tujuan-tujuan yang telah ditetapkan dalam keputusan-keputusan kebijakan sebelumnya.

Implementasi adalah apa yang dilakukan berdasarkan keputusan yang telah dibuat. Dalam hal ini, terdapat dua pihak yang berperan, yaitu formulator atau pembuat keputusan dan pihak implementator. Pertanyaan yang mengemuka adalah apakah formulator dan implementator dapat berintegrasi sebagai aktor kebijakan atau tidak.

Pertanyaan berikutnya adalah apakah formulator memiliki legitimasi membuat keputusan atau memiliki peran yang lebih besar daripada implementator atau tidak.

Kemudian Arikunto & Jabar (2018) mendefinisikan program sebagai suatu unit atau kesatuan kegiatan yang merupakan realisasi atau implementasi dari suatu kebijakan, berlangsung dalam proses yang berkesinambungan dan terjadi dalam suatu organisasi yang melibatkan sekelompok orang. Sebuah program bukan hanya kegiatan tunggal yang dapat diselesaikan dalam waktu singkat, tetapi merupakan kegiatan yang berkesinambungan karena melaksanakan suatu kebijakan. Program merupakan tahap-tahap dalam penyelesaian rangkaian kegiatan yang berisi langkah-langkah yang akan dikerjakan untuk mencapai tujuan dan merupakan unsur pertama yang harus ada demi tercapainya kegiatan implementasi.

Merile S. Grindle (dalam Tresiana & Duadji, 2017) menyatakan bahwa implementasi program merupakan proses umum tindakan administratif yang dapat diteliti pada tingkat program tertentu. Sementara Tresiana & Duadji (2017) memahami implementasi program sebagai kegiatan mendistribusikan keluaran kebijakan (*to*

*deliver policy input*) yang dilakukan oleh para pelaksana kepada kelompok sasaran sebagai upaya mewujudkan tujuan program atau kebijakan.

Agustino (2008) mengatakan ada beberapa faktor yang menentukan berhasil atau tidaknya suatu proses implementasi, yaitu: 1) Kualitas kebijakan atau program itu sendiri; 2) Kecukupan input kebijakan (terutama anggaran); 3) Ketepatan instrument yang dipakai untuk mencapai tujuan kebijakan atau program (pelayanan, pengawasan dan sebagainya); 4) Kapasitas implementor (struktur organisasi, dukungan SDM, Koordinasi, pengawasan dan sebagainya); 5) Karakteristik dan dukungan kelompok sasaran; dan 6) Kondisi lingkungan geografi, sosial, ekonomi dan politik dimana implementasi tersebut dilakukan.

Sedangkan menurut Van Meter dan Van Horn (dalam Agustino, 2008) menyatakan bahwa ada enam faktor yang mempengaruhi implementasi, yaitu: 1) Ukuran dan tujuan kebijakan kinerja implementasi kebijakan dapat diukur tingkat keberhasilannya jika dan hanya jika ukuran dan tujuan dari kebijakan memang realistis dengan budaya sosial yang ada di level pelaksana kebijakan. Ketika ukuran kebijakan atau tujuan kebijakan terlalu

ideal untuk dilaksanakan pada level warga maka agak sulit merealisasikan kebijakan publik pada level yang dikatakan berhasil; 2) Sumber daya, keberhasilan proses implementasi kebijakan sangat tergantung dari kemampuan memanfaatkan sumber daya yang terpenting dalam menentukan suatu keberhasilan proses implementasi; 3) Karakteristik agen pelaksana, pusat perhatian pada agen pelaksana meliputi organisasi formal dan organisasi informal yang akan terlibat dalam implementasi kebijakan publik atau program. Hal ini sangat penting karena kinerja implementasi kebijakan akan sangat banyak dipengaruhi oleh ciri-ciri yang tepat serta cocok dengan para agen pelaksana; 4) Sikap dan kecenderungan (*disposition*), para pelaksana sikap penerimaan atau penolakan dari pelaksana akan sangat banyak mempengaruhi keberhasilan atau tidaknya kinerja implementasi kebijakan. Hal ini sangat mungkin terjadi oleh karena kebijakan yang dilaksanakan bukanlah hasil formulasi warga setempat yang mengenal betul persoalan dan permasalahan yang mereka rasakan; 5) Komunikasi agar organisasi dan aktivitas pelaksana, Koordinasi merupakan mekanisme yang ampuh dalam implementasi kebijakan publik. Semakin baik Koordinasi

komunikasi diantara pihak-pihak yang terlibat dalam suatu proses implementasi, maka asumsinya kesalahan-kesalahan akan sangat kecil untuk terjadi dan begitu pula sebaliknya; dan 6) Lingkungan ekonomi, sosial, dan politik. Hal terakhir yang juga perlu diperhatikan guna menilai kinerja implementasi kebijakan atau program adalah sejauh mana lingkungan eksternal turut mendorong keberhasilan kebijakan publik yang telah ditetapkan. Karena itu lingkungan ekonomi, sosial dan politik yang kondusif juga perlu diperhatikan dalam proses implementasi suatu program.

Ada banyak model-model implementasi, dimana masing-masing implementasi memiliki kelebihan dan kekurangan. George Edward III dalam Nugroho (2009) menegaskan bahwa masalah utama administrasi publik adalah kurangnya perhatian pada persoalan implementasi kebijakan. Menurut Edward, tanpa implementasi kebijakan yang efektif, maka keputusan pembuat kebijakan tidak akan berhasil dengan baik. Agar implementasi kebijakan menjadi efektif, Edward menyarankan empat isu pokok yang harus diperhatikan, yaitu komunikasi (*communication*), berkaitan dengan bagaimana kebijakan dikomunikasikan

pada organisasi atau publik, ketersediaan sumber daya kebijakan, sikap dan respon dari pihak yang terlibat dan bagaimana struktur organisasi pelaksana kebijakan; sumber daya (*resource*), berkenaan dengan ketersediaan sumber daya pendukung, utamanya sumber daya manusia. Aspek sumber daya yang penting dalam hal ini adalah kecakapan pelaksana kebijakan yang akan mengimplementasikan kebijakan secara efektif.

Komitmen (*disposition or attitude*), berkenaan dengan kesediaan dan komitmen dari para implementor untuk mengimplementasikan kebijakan secara efektif; dan struktur birokrasi (*bureaucratic structure*), berkaitan dengan kesesuaian organisasi birokrasi yang menjadi pelaksana implementasi kebijakan publik. Meskipun sumber-sumber untuk mengimplementasikan suatu kebijakan sudah mencukupi dan para implementor mengetahui apa dan bagaimana cara melakukannya, implementasi kebijakan bisa jadi masih belum efektif karena terdapat ketidakefisienan struktur birokrasi yang ada.

Kemudian model implementasi program menurut David C. Korten (dalam Ikramullah, 2021) harus meliputi tiga elemen yang disebutkan dengan model kesesuaian melalui

pendekatan proses pembelajaran. Korten menitik beratkan model ini pada tiga elemen yakni:

Program, menurut Korten harus ada kesesuaian antara program dengan apa yang dibutuhkan oleh kelompok sasaran. Untuk itu indikator suatu program yang baik memuat beberapa aspek diantaranya: adanya tujuan yang ingin dicapai secara jelas, adanya kebijakan-kebijakan yang diambil dalam mencapai tujuan, adanya perkiraan anggaran yang dibutuhkan, dan adanya strategi dalam pelaksanaan.

Organisasi pelaksana, Korten mengatakan bahwa harus ada kesesuaian antara program dengan organisasi pelaksana yaitu kesesuaian antara tugas yang disyaratkan oleh program dengan kemampuan organisasi pelaksana.

Kelompok sasaran, menurut Korten harus ada kesesuaian antara kelompok sasaran dengan organisasi pelaksana untuk dapat memperoleh hasil program yang sesuai dengan kelompok sasaran program.

Sondang P. Siagian (dalam Marliani, 2018) mendefinisikan administrasi sebagai keseluruhan proses kerjasama antara dua manusia atau lebih yang didasarkan atas rasionalitas tertentu untuk mencapai tujuan yang telah ditetapkan sebelumnya. Kemudian

publik menurut Cutlip, dkk dalam Syafri (2012:15) adalah kelompok individu yang terikat oleh kepentingan bersama dan berbagi rasa atas dasar kebersamaan.

Maka administrasi publik adalah proses kerjasama antara dua orang atau lebih (kelompok) yang memiliki kepentingan dalam birokrasi di seluruh dunia, oleh karena itu, petugas atau aparat penyelenggara publik harus memainkan peran penting dalam menjalankan pemerintahannya, melaksanakan hukum dan kebijakannya, agar menghasilkan sesuatu dengan apa yang dituju, untuk kepentingan negara dan warga masyarakat.

Menurut Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 24 Tahun 2013 tentang perubahan atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan, adalah rangkaian kegiatan penataan dan penerbitan dalam penerbitan dokumen dan data kependudukan melalui pendaftaran penduduk, pencatatan sipil, pengelolaan informasi administrasi kependudukan serta pendayagunaan hasilnya untuk pelayanan publik dan pembangunan sektor lain (Ramadhani et al., 2020).

Tujuan penyelenggaraan administrasi kependudukan antara lain memberikan keabsahan identitas dan

kepastian hukum atas dokumen penduduk untuk setiap peristiwa kependudukan dan peristiwa penting yang dialami penduduk, memberikan perlindungan status hak sipil penduduk. Administrasi kependudukan menjadi semakin penting karena selalu bersentuhan dengan setiap aktivitas kehidupan di Indonesia. Diantaranya adalah saat pemilu legislatif, pemilu presiden, pemilu kepala daerah, mengurus surat-surat kendaraan, mengurus surat-surat tanah, dan aktivitas lainnya. Apabila kita akan berdomisili pada suatu wilayah maka kita harus memiliki tanda domisili yang dibuktikan dengan Kartu Tanda Penduduk (Angkat dkk, 2017).

Setiap penduduk mempunyai hak untuk memperoleh fasilitas-fasilitas publik dalam hal kependudukan Fulthoni (2009:8) (dalam Purwanti & Suharyadi, 2018), diantaranya: 1) Dokumen kependudukan; 2) Pelayanan yang sama dalam pendaftaran penduduk dan pencatatan sipil; 3) Perlindungan atas data pribadi; 4) Kepastian hukum atas kepemilikan dokumen; 5) Informasi mengenai data hasil pendaftaran penduduk dan pencatatan sipil atas dirinya dan/atau keluarganya; dan 6) Ganti rugi dan pemulihan nama baik sebagai akibat kesalahan dalam pendaftaran penduduk dan pencatatan

sipil serta penyalahgunaan data pribadi oleh instansi pelaksana.

Layanan Adminduk berbasis kewenangan desa (LABKD) adalah pemfasilitasan layanan Adminduk menggunakan kewenangan yang dimiliki pemerintah desa (peldes). LABKD merupakan solusi atas berbagai hambatan yang selama ini dialami warga desa saat mengakses layanan Adminduk, seperti jarak yang jauh, biaya yang membebani, dan prosedur yang rumit.

Jarak yang jauh ke titik layanan, yang umumnya terletak di kecamatan atau ibu kota kabupaten menyebabkan mahalnya biaya yang harus dikeluarkan untuk memperoleh dokumen kependudukan. Semakin jauh suatu titik layanan Adminduk dari rumah penduduk, semakin mahal dan semakin tidak terjangkau layanan tersebut, khususnya bagi masyarakat miskin dan rentan. Di samping itu, prosedur yang dianggap rumit menyebabkan masyarakat enggan mengurus dokumen kependudukan, apalagi untuk memperoleh satu dokumen pemohon perlu melengkapi berbagai persyaratan.

Dalam konsep LABKD, pemerintah kabupaten/kota menerbitkan sejumlah aturan yang memungkinkan pemerintah desa menjadikan kegiatan fasilitas kepemilikan dokumen

kependudukan sebagai kewenangannya serta membiayai pelaksanaan kegiatan tersebut dengan APB Desa. LABKD membawa manfaat bagi berbagai pihak yang terlibat.

Bagi bupati, LABKD adalah bagian dari upaya memperbaiki layanan publik dan memastikan penduduk terutama yang miskin dan rentan dapat mengakses layanan dan bantuan yang disediakan pemerintah. Program ini juga memperbaiki kualitas data kependudukan di tingkat desa, yang kemudian dapat memperbaiki kualitas perencanaan pembangunan di desa dan kabupaten.

Untuk mengimplementasikan LABKD diperlukan 5 (lima) komponen pendukung, seperti regulasi, fasilitator penguatan Adminduk dan statistik hayati, anggaran, sistem dan prosedur, serta sistem pemantauan dan evaluasi. Kelima komponen harus tersedia agar pelaksanaan LABKD berjalan optimal.

## **METODE**

Jenis penelitian yang digunakan dalam penelitian ini yaitu penelitian kualitatif, untuk meneliti masalah-masalah yang membutuhkan studi mendalam dan memberikan gambaran mengenai implementasi program layanan Adminduk berbasis kewenangan desa serta faktor

pendukung dan penghambatnya. Metode kualitatif inilah yang nantinya akan digunakan untuk memperoleh data yang lebih rinci dan secara mendalam.

Teknik pengumpulan data yang digunakan yaitu melalui observasi, yaitu dengan melakukan pengamatan langsung di lokasi penelitian secara berulang terhadap suatu objek pengamatan pada tempat yang sama ataupun berbeda; wawancara, dilakukan guna memperoleh data primer tentang implementasi layanan Adminduk berbasis kewenangan desa. Teknik wawancara dengan melakukan hubungan komunikasi atau berhadapan langsung antara pewawancara dan terwawancara dengan maksud menghimpun informasi dari wawancara tersebut. Wawancara difokuskan untuk memperoleh data mengenai bagaimana pengimplementasian program layanan Adminduk berbasis kewenangan desa dan apa saja yang menjadi faktor pendukung dan faktor penghambat dalam pelaksanaan program tersebut; dan studi dokumentasi, dilakukan guna mendapatkan data sekunder dengan cara melakukan kajian terhadap data-data dokumen pribadi dan dokumen resmi, baik visual maupun berupa tulisan yang berkaitan dengan masalah penelitian berupa implementasi layanan

administrasi kependudukan berbasis kewenangan desa.

## HASIL DAN PEMBAHASAN

Hasil penelitian ini menjelaskan tentang bagaimana implementasi Program Layanan Administrasi Kependudukan Berbasis Kewenangan Desa di Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Bantaeng yang mengacu pada indikator implementasi program menurut David C. Korten dalam Sarah (2017) yang harus meliputi tiga elemen yang disebutkannya dengan model kesesuaian melalui pendekatan proses pembelajaran. Korten menitikberatkan model ini pada tiga elemen kesesuaian yakni program itu sendiri, organisasi pelaksana dan kelompok sasaran program. Adapun uraian penelitian ini dikemukakan sebagai berikut:

### Program

Suatu program dapat direalisasikan jika terdapat kesesuaian antara program dengan apa yang dibutuhkan oleh kelompok sasaran. Untuk itu, indikator suatu program yang baik memuat beberapa aspek seperti adanya tujuan yang ingin dicapai, adanya kebijakan-kebijakan yang diambil dalam mencapai tujuan, dan

adanya perkiraan anggaran yang dibutuhkan.

Salah satu program yang ada di Kabupaten Bantaeng ialah Layanan Administrasi Kependudukan Berbasis Kewenangan Desa (LABKD). Berdasarkan hasil wawancara yang dilaksanakan dengan informan SI selaku Kepala Seksi Inovasi Pelayanan Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil mengemukakan bahwa: “Jadi inisiasinya yaitu pada tahun 2018, dimana sampel utamanya di Pa’jukukang. Kemudian pada tahun 2019, Gantarangkeke sudah ikut namun belum semua desa. Pada tahun 2020 dari 9 desa menjadi 18 desa di Kecamatan Gantarangkeke, Bissappu dan Tompobulu tapi belum merata. Pada akhir 2020, semua desa telah mengimplementasikan layanan Adminduk berbasis kewenangan desa. Kemudian pada akhir tahun 2021, terdapat beberapa desa yang bahkan menambah Koordukcapil menjadi 2-3 orang.” (Hasil wawancara informan SI, tanggal 12 Mei 2022).

Berdasarkan hasil wawancara dapat diketahui bahwa program layanan Adminduk berbasis kewenangan desa dimulai pada tahun 2018 dan telah berjalan sampai sekarang. Pengimplementasian program LABKD dilakukan secara bertahap, dimana pada

akhir 2020 semua desa yang ada di Kabupaten Bantaeng telah mengimplementasikan program tersebut. Selanjutnya mengenai tujuan pengimplementasian program LABKD, Kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Bantaeng mengatakan: “Tujuannya kita itu bagaimana caranya mendekatkan, mempercepat dan mempermudah. Ketika LABKD bisa diimplementasikan di desa, pelayanan yang dekat cepat dan murah bisa kita capai. Hanya saja, yang namanya dokumen Adminduk yang mana kewenangan atau otoritasnya ada di Disdukcapil. Jadi ini harus dibatasi, kewenangan apa saja yang dimiliki oleh desa. Kewenangan yang dimiliki desa disini yaitu hanya memfasilitasi dan mensupport pelayanan administrasi kewenangan.” (Hasil wawancara informan MAI, tanggal 10 Mei 2022).

Berdasarkan hasil wawancara diatas dapat disimpulkan bahwa alasan yang melatarbelakangi ataupun yang menjadi tujuan program layanan Adminduk berbasis kewenangan desa adalah agar seluruh masyarakat di Kabupaten Bantaeng memiliki dokumen Adminduk yang membantu dalam proses perencanaan pembangunan, perencanaan anggaran, serta dapat mengakses pendidikan dengan cara yang lebih cepat dan murah.

Adapun dukungan pembiayaan ataupun honorium dalam pelaksanaan program LABKD berdasarkan Keputusan Bupati Bantaeng No 900/530/XI/2020 Tentang Koordinator Kependudukan dan Pencatatan Sipil Desa dan Kelurahan secara teknis operasional menjadi tanggungjawab pemerintah/kelurahan yang dapat bersumber dari APBDesa, APBD serta sumber lainnya yang sah dan tidak mengikat. Kepala Seksi Inovasi Pelayanan menyatakan bahwa: “Pada tahun 2018-2021 untuk LABKD kami hanya *support* berbentuk bimtek untuk Koordukcapil dan beberapa pelatihan-pelatihan yang tetap dikolaborasikan dengan teman-teman kompak. Kemudian pada 2022 ini, kita coba-coba masukkan biaya transportasi untuk teman-teman Koorduk. Hanya yang jadi pemikiran adalah dengan diberikannya biaya transportasi maka teman-teman Koorduk juga memberikan data mengenai Adminduk di desa nya masing-masing. Jadi berimbang, mereka selesaikan tugasnya, kami beri operasional kembali. memang kita akui bahwa untuk kewenangan kelurahan desa ini dia belum maksimal karena mereka juga memiliki ruang keterbatasan karena anggarannya berbeda dengan desa yang masing-

masing sudah punya anggaran.” (Hasil wawancara SI, tanggal 12 Mei 2022).

Berdasarkan hasil wawancara dapat diketahui bahwa dukungan pembiayaan yang menjadi tanggungjawab desa dan kelurahan belum maksimal dikarenakan adanya keterbatasan anggaran.

Koordukcapil berperan besar dalam mensosialisasikan program LABKD kepada masyarakat di desanya masing-masing, namun sosialisasi program tersebut belum dilakukan secara maksimal sehingga masih terdapat beberapa masyarakat yang belum tahu mengenai program tersebut. Selain sosialisasi melalui pertemuan-pertemuan desa, Koordukcapil juga bekerjasama dengan kepala dusun untuk menyampaikan kepada masyarakat mengenai program LABKD. Dengan sosialisasi ini diharapkan masyarakat dapat mengurus beberapa dokumen Adminduk di kantor desa tanpa harus ke disdukcapil sehingga masyarakat bisa merasakan manfaat dari program LABKD.

### **Organisasi Pelaksana**

Dalam mengimplementasikan program harus ada kesesuaian antara program dengan organisasi pelaksana yaitu kesesuaian antara tugas yang akan disyaratkan oleh program dengan

kemampuan organisasi pelaksana. Oleh karena itu, kemampuan implementor merupakan sumberdaya manusia yang juga mempengaruhi keberhasilan implementasi. Untuk mengetahui hal ini peneliti melakukan wawancara dengan informan SI selaku Kepala Bidang Inovasi dan Pelayanan yang mengatakan bahwa: “Dalam pelaksanaan program ini, yang menjadi pelaku utama yaitu Koordukcapil. Jadi Koordukcapil ini dibentuk disetiap desa dimana pertama kali mulai dibentuk yaitu pada tahun 2018. Jumlah Koordukcapil sekarang yaitu 72 orang dari 67 desa, artinya ada yang menambah dua atau tiga orang Koordukcapil.” (Hasil wawancara informan SI, tanggal 12 Mei 2022).

Berdasarkan hasil wawancara dengan informan SI dapat diketahui bahwa setiap desa masing-masing mengangkat Koordukcapil yang diberi tugas untuk mengurus dokumen Adminduk masyarakat di desa, dimana Koordinator kependudukan dan catatan sipil pertama kali dibentuk pada tahun 2018 namun tidak langsung semua desa yang membentuk Koordukcapil.

Untuk mengetahui bagaimana organisasi pelaksana di beberapa desa maka peneliti melakukan wawancara dengan informan ER selaku Koordukcapil yang menyatakan bahwa:

“Pertama kali ditugaskan Koordukcapil pada tahun 2018 kita masih ke Kantor Capil membawa berkas, kemudian pada tahun 2021 baru muncul Silacak Kades. Dengan adanya aplikasi ini sangat membantu dalam mengurus dokumen Adminduk di desa, apalagi seperti saya yang tugasnya kan bukan sekedar memfasilitasi warga tetapi ada juga tugas pokok dari kantor desa sebagai kepala seksi. Jadi ketika saya harus mengerjakan pekerjaan kantor, kemudian ada juga warga yang butuh pelayanan terkait Adminduk itukan saya tidak perlu repot-repot ke Capil lagi, jadi kedua pekerjaan saya bisa jalan.” (Hasil wawancara informan ER, tanggal 17 Mei 2022).

Berdasarkan hasil wawancara dapat diketahui bahwa dalam pelaksanaan program layanan Adminduk di desa awalnya Koordinator Capil sendiri yang membawa dokumen masyarakat ke Kantor Capil, hingga kemudian pada tahun 2021 Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Bantaeng membuat aplikasi yang mempermudah Koordukcapil dalam mengurus Adminduk di desa. Sedangkan informan H selaku salah satu Koordukcapil kemudian mengatakan: “Menegenai pelaksanaan program LABKD di Desa Baruga itu masyarakat biasanya menghubungi saya

atau datang langsung kerumah membawa berkasnya. Sebenarnya saya sudah aplikasi Silacak Desa dua bulan terakhir, hanya saja untuk pencetakannya saya harus ke Kantor Capil lagi. Di Kantor Desa belum tersedia sarana dan prasarana seperti wifi, printer dan komputer sehingga saya masih menggunakan hp dan harus ke Kantor Capil sendiri untuk mencetak dokumen Adminduk warga.” (Hasil wawancara informan H, tanggal 18 Mei 2022).

Berdasarkan hasil wawancara dengan salah satu Koordinator Capil dapat diketahui bahwa dalam pelaksanaan program belum semua desa memberikan fasilitas kepada Koordukcapil dalam memberikan layanan Adminduk kepada masyarakat desa. Hal ini membuat Koordukcapil ketika selesai mengirim berkas melalui aplikasi harus ke Kantor Capil lagi untuk pencetakan dokumen Adminduk.

Pelaksanaan program layanan Adminduk di desa belum optimal dikarenakan masih terdapat beberapa desa yang menganggarkan program LABKD sehingga Koordukcapil juga terbatas dalam memberikan layanan Adminduk di desanya masing-masing.

Berdasarkan wawancara dengan beberapa masyarakat diketahui kinerja Koordinator kependudukan dan

pencatatan sipil sudah baik karena memberikan respon yang cepat dalam melayani masyarakat yang ingin mengurus dokumen Adminduk. Selain itu, lama waktu pengurusan Adminduk juga cepat dan Koordukcapil sendiri yang membawa dokumen Adminduk ketika selesai dibuat oleh operator Disdukcapil. Sedangkan informan S selaku salah satu masyarakat memberikan pernyataan yang berbeda: “Saya tidak tahu bagaimana kinerjanya Koordukcapil mengenai pelaksanaan layanan Adminduk di desa karena saya sendiri tidak tahu mengenai program itu sendiri.” (Hasil wawancara informan S, tanggal 22 Mei 2022).

Berdasarkan hasil wawancara dengan salah satu masyarakat dapat diketahui bahwa masih terdapat masyarakat yang tidak mengetahui tentang adanya program Layanan Adminduk Berbasis Kewenangan Desa. Hal ini dikarenakan sosialisasi yang dilakukan oleh Koordukcapil belum menyentuh seluruh masyarakat yang ada di Kabupaten Bantaeng.

Meskipun pelayanan yang diberikan oleh Koordukcapil sudah baik, tapi dalam hal waktu pelayanan masih belum tetap lama waktu yang dibutuhkan untuk mengurus dokumen Adminduk. Selain itu, terkadang berkas yang diajukan masyarakat tidak

langsung di proses oleh Koordukcapil melainkan menunggu hingga beberapa masyarakat juga mengajukan pengurusan dokumen Adminduk.

### **Kelompok Sasaran**

Menurut Korten, harus ada kesesuaian antara kelompok sasaran dengan organisasi pelaksana dimana program yang dilaksanakan harus memiliki target atau kelompok sasaran yang jelas agar tujuan dari suatu program dapat tercapai. Kelompok sasaran dari program layanan Adminduk berbasis kewenangan desa yang dilaksanakan di Kabupaten Bantaeng haruslah jelas. Dan untuk mengetahui hal itu maka peneliti melakukan wawancara dengan informan N selaku staf Inovasi Pelayanan yang mengemukakan bahwa: “Yang menjadi kelompok sasaran ataupun target dari program Layanan Adminduk Berbasis Kewenangan Desa itu seluruh warga masyarakat Kabupaten Bantaeng, jadi tidak ada batasan masyarakat tertentu.” (Hasil wawancara informan N, tanggal 12 Mei 2022).

Berdasarkan hasil wawancara diatas dapat diketahui bahwa sasaran utama dari program LABKD adalah seluruh masyarakat desa yang ada di Kabupaten Bantaeng. Jadi semua masyarakat mempunyai hak untuk dapat

mengurus dokumen Adminduk di desanya masing-masing. Hal ini kemudian dibenarkan oleh informan H selaku Koordinator Kependudukan dan Pencatatan Sipil yang mengatakan bahwa: “Terkait kelompok sasaran, semua masyarakat yang ingin mengurus Adminduk kami layani tanpa harus membedakan suku, agama dan golongannya. Jadi tidak ada kelompok masyarakat tertentu yang yang menjadi sasaran program ini tetapi semua masyarakat bisa mengakses layanan Adminduk di desa. Jadi program ini itu sangat membantu masyarakat yang rumahnya jauh dari Kantor Capil” (Hasil wawancara informan H, tanggal 18 Mei 2022).

Berdasarkan hasil wawancara dengan salah satu Koordinator Kependudukan dan Pencatatan Sipil dapat diketahui bahwa tanpa membedakan suku, agama dan golongannya semua elemen masyarakat bisa mengurus administrasi kependudukan di desa, program ini juga memberikan manfaat kepada masyarakat desa.

Untuk mengetahui lebih lanjut mengenai manfaat dari pelaksanaan program layanan Adminduk berbasis kewenangan desa di Kabupaten Bantaeng terhadap kelompok sasaran maka dilakukan pula wawancara dengan

informan N selaku staf Inovasi Pelayanan yang mengemukakan bahwa: “Jadi manfaat dari program ini yaitu seperti terjadi peningkatan layanan atau tingkat registrasi masyarakat terkait layanan kian meningkat, hal ini karena minat masyarakat dalam hal administrasi kependudukan juga meningkat. Kemudian pelayanan menjadi lebih mudah karena bisa diurus di desa.” (Hasil wawancara informan N, tanggal 12 Mei 2022).

Berdasarkan hasil wawancara dengan informan N dapat diketahui bahwa manfaat dari program layanan Adminduk berbasis kewenangan desa adalah minat masyarakat dalam mengurus administrasi kependudukan kian meningkat karena pelayanan yang menjadi lebih mudah pengurusannya di desa sehingga tingkat registrasi masyarakat terkait layanan Adminduk juga semakin meningkat.

Dengan adanya program ini masyarakat tidak perlu lagi datang ke Kantor Capil untuk mengantri ketika mengurus dokumen Adminduk yang bisa diurus di Kantor Desa. Selain itu, manfaat dari program layanan Adminduk berbasis kewenangan desa yaitu penumpukan antrian di Kantor Capil juga terurai dengan adanya pelayanan Administrasi Kependudukan di tingkat desa, karena masyarakat

hanya perlu ke desa dan membawa berkas untuk kemudian di *upload* oleh Koordukcapil.

Peneliti juga melakukan wawancara dengan beberapa masyarakat desa yang ada di Kabupaten Bantaeng guna untuk mengetahui manfaat yang didapat oleh masyarakat dari program layanan Adminduk berbasis kewenangan desa ini. Informan SW selaku masyarakat mengatakan bahwa:

“Menurut saya programnya bagus, sangat bermanfaat karena masyarakat tidak siksa lagi. Jadi rumah saya juga agak jauh dari Kantor Capil jadi program ini dibutuhkan oleh masyarakat karena tanpa adanya program ini masyarakat harus mengantri lagi di disdukcapil dimana pelayanannya disana sudah dibatasi perharinya. Karena tidak ke Kantor Capil lagi jadi tidak mengeluarkan banyak biaya lagi.” (Hasil wawancara informan SW, tanggal 20 Mei 2022).

Berdasarkan hasil wawancara dengan informan SW selaku masyarakat dapat diketahui bahwa pelaksanaan program ini mempermudah masyarakat dalam mengurus administrasi kependudukan. Dengan adanya program ini masyarakat yang jarak rumahnya jauh dari Kantor Capil bisa menghemat waktu dan biayanya karena mereka bisa

mengurus beberapa administrasi kependudukan di Kantor Desanya masing-masing.

Namun masih terdapat masyarakat yang sama sekali tidak mendapatkan manfaat dari pelaksanaan program layanan Adminduk berbasis kewenangan desa. Hal ini disebabkan informan tidak pernah mengurus administrasi kependudukan di desa karena baru mengetahui tentang adanya program tersebut.

### **Faktor Pendukung**

Untuk memperoleh gambaran mengenai hal-hal yang menjadi pendukung implementasi program layanan Adminduk berbasis kewenangan desa di Kabupaten Bantaeng, maka peneliti melakukan wawancara dengan informan SI selaku Kepala Seksi Inovasi Pelayanan Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil yang mengatakan bahwa: “Untuk jangka panjang, dengan peraturan bupati tentang LABKD, yaitu juknis pengangkatan dan pemberhentian Koordukcapil itu merupakan dukungan besar bagi kami, itu sudah luar biasa. Selain itu Pendukung utama program ini adalah penggunaan aplikasi silacak kades, yang bisa mengakses aplikasi silacak kades adalah Koordukcapil karena terregister berdasarkan NIK.

Dalam aplikasi ini sudah muncul jumlah penduduk wanita nya berapa, jumlah penduduk laki-laki berapa, usia sekolah berapa. Pemerintah desa dapat mengakses data-data penduduk dalam aplikasi Silacak Kades melalui Koordukcapil. Pada aplikasi ini sudah bisa mengurus kartu keluarga, jadi Koorduk tidak harus ke capil.” (Hasil wawancara informan SI, tanggal 12 Mei 2022).

Berdasarkan hasil wawancara tersebut dapat diketahui bahwa salah satu faktor yang mendukung pelaksanaan program layanan Adminduk berbasis kewenangan desa ini adalah dengan adanya peraturan bupati tentang program tersebut, yaitu juknis pengangkatan dan pemberhentian Koordukcapil. Selain itu pendukung utama dalam pelaksanaan program ini yaitu adanya aplikasi Silacak Kades yang hanya bisa diakses oleh Koordukcapil.

Selain aplikasi yang disediakan oleh Kantor Capil, tersedianya sarana dan prasarana oleh kantor desa untuk dapat mengakses aplikasi tersebut juga merupakan salah satu faktor pendukung terlaksananya program layanan Adminduk berbasis kewenangan desa di Kabupaten Bantaeng.

## **Faktor Penghambat**

Pada penelitian ini faktor penghambat dapat dilihat dari berbagai kendala ataupun masalah yang ditemukan dalam proses implementasi Program Layanan Adminduk Berbasis Kewenangan Desa di Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Bantaeng.

Untuk mengetahui faktor penghambat dalam pelaksanaan program tersebut maka dilakukan wawancara dengan informan SI selaku Kepala Seksi Inovasi Pelayanan yang mengemukakan bahwa: “Yang menjadi faktor penghambat atau kendala utama kami adalah di desa-desa itu tidak semua memiliki jaringan internet yang bagus, meskipun hanya menggunakan handphone. Pa’bentengang misalnya, desa ini bukan blank spot tetapi sangat sulit untuk diakses oleh Koordukcapil melalui jaringan, hal ini mungkin karena desa ini berada di lembah-lembah. Jadi salah satu kendalanya memang soal jaringan.” (Hasil wawancara informan SI, tanggal 12 Mei 2022).

Berdasarkan hasil wawancara dengan Kepala Seksi Inovasi Pelayanan dapat diketahui bahwa faktor utama yang menghambat dalam pelaksanaan program layanan Adminduk berbasis

kewenangan desa adalah tidak semua desa yang ada di Kabupaten Bantaeng memiliki jaringan internet yang bagus untuk mengakses Silacak Kades yang merupakan aplikasi yang digunakan Koordukcapil untuk mengirim berkas masyarakat yang ingin mengurus administrasi kependudukan.

Selain jaringan yang kadang bermasalah, faktor lain yang menghambat pelaksanaan program layanan Adminduk berbasis kewenangan desa di Kabupaten Bantaeng adalah masih kurangnya operator di Kantor Capil. Kemudian pada beberapa desa belum tersedia sarana dan prasarana berupa printer ataupun *wifi* dari kepala desanya. Hal ini membuat Koordinator kependudukan dan pencatatan sipil harus ke Kantor Capil lagi setelah Adminduk yang dikirim melalui aplikasi Silacak Kades telah selesai dibuat di Kantor Capil.

Kemudian faktor lainnya yang menghambat dalam pelaksanaan program layanan Adminduk berbasis kewenangan desa di Kabupaten Bantaeng yaitu kadang masyarakat yang ingin mengurus administrasi kependudukan di desa datanya bermasalah sehingga harus menunggu beberapa hari untuk memunculkan datanya dengan melakukan cek

geometrik di Kantor Capil Kabupaten Bantaeng.

## KESIMPULAN

Berdasarkan hasil penelitian dan pembahasan yang diuraikan pada bab-bab sebelumnya, maka penulis dapat menarik kesimpulan sebagai berikut: Program, yaitu adanya kesesuaian antara program dengan pemanfaat dimana program layanan Adminduk berbasis kewenangan desa telah memiliki tujuan yang jelas yaitu membuat pengurusan administrasi kependudukan lebih dekat, cepat dan masyarakat tidak lagi mengeluarkan biaya.

Organisasi pelaksana dalam implementasi program layanan Adminduk berbasis kewenangan desa adalah Koordinator kependudukan dan pencatatan sipil di setiap desa dan operator aplikasi Silacak Kades di dinas kependudukan dan pencatatan sipil. Kemampuan Koordukcapil dalam memberikan pelayanan administrasi kependudukan di desa sudah baik karena memberikan respon yang cepat ketika ada masyarakat yang mengurus Adminduk. Kelompok sasaran ataupun target suatu program haruslah jelas agar tujuan dari program tersebut dapat tercapai. Yang menjadi kelompok sasaran dari program layanan

Adminduk berbasis kewenangan desa ini adalah seluruh masyarakat desa yang ada di Kabupaten Bantaeng.

Faktor pendukung dalam penelitian ini adalah adanya keputusan bupati mengenai petunjuk teknis pengangkatan dan pemberhentian Koordinator kependudukan dan pencatatan sipil. Kemudian aplikasi Silacak Kades juga merupakan pendukung utama dalam pelaksanaan program layanan Adminduk di tingkat desa.

Sedangkan faktor penghambatnya yaitu kurangnya komunikasi atau sosialisasi yang dilakukan implementor mengenai program layanan Adminduk berbasis kewenangan desa kepada masyarakat. Hal ini mengakibatkan masih terdapat beberapa masyarakat yang belum tahu mengenai program ini. Selain itu, masih ada beberapa desa yang sarana dan prasarannya belum tersedia.

## REFERENSI

- Angkat, K. M., Abdul, K., & Isnaini. (2017). Analisis Pelayanan Administrasi Kependudukan pada Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Dairi. *Jurnal Administrasi Publik*, 7(15), pp. 33–48.
- Arikunto, S., & Jabar, C. S. A. (2018). *Evalasi Program Pendidikan Pedoman Teoritis Prakts Bagi Mahasiswa dan Praktisi Pendidikan* (2nd ed.). Jakarta: PT. Bumi Aksara.
- Ikramullah. (2021). *Implementasi Program Pencerahan Qolbu Jumat Ibadah di Desa Mandalle Kecamatan Bajeng Barat Kabupaten Bantaneng* (Skripsi, Universitas Muhammadiyah Makassar, Makassar). Diperoleh dari [https://digilibadmin.unismuh.ac.id/upload/13384-Full\\_Text.pdf](https://digilibadmin.unismuh.ac.id/upload/13384-Full_Text.pdf)
- Presiden Republik Indonesia. (2009). UU RI No. 25 Tahun 2009 Tentang Pelayanan Publik. *Lembaran Negara RI Tahun 2009. Sekretariat Negara. Jakarta* (Vol. 2003, Issue 1, pp. 20–28).
- Kasmad R. (2003). *Implementasi Kebijakan Publik: Transformasi Pemikiran*. Yogyakarta: Y.A.P.
- Marliani, L. (2018). Definisi Administrasi dalam Berbagai Sudut Pandang. *Jurnal Fakultas Ilmu Sosial Dan Ilmu Politik Universitas Galuh*, 5(4), 17–18. <https://jurnal.unigal.ac.id/index.php/dinamika/article/view/1743/1407>
- Nugroho, R. (2009). *Public Policy*. Jakarta: PT. Elex Media Komputindo.
- Peraturan Pemerintah RI. (2019). *Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 62 Tahun 2019 tentang Strategi Nasional Percepatan Administrasi Kependudukan untuk Pengembangan Statistik Hayati* (Issue 004251).
- Purwanti, T., & Suharyadi, R. (2018). Implementasi Kebijakan Pemerintah Tentang Administrasi Kependudukan (Studi Kajian Tentang Sistem Pelayanan Kependudukan di Kecamatan Sindang Beliti Ilir Kabupaten Rejang Lebong). *Jurnal Penelitian Sosial Dan Politik*, 7(1), pp. 59–67.

- Ramadhani, N., Normajatun, & Fibriyanita, F. (2020). *Inovasi Pelayanan Administrasi Kependudukan di Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Banjar* (Diploma Thesis, Universitas Islam Kalimantan, Banjarmasin). Diperoleh dari <http://eprints.uniska-bjm.ac.id/7997/>
- Rohman, D. F., & Imam, H. M. H. (2010). Implementasi Kebijakan Pelayanan Administrasi Kependudukan Terpadu (Studi pada Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kota Malang) Didik Fatkhur Rohman, Imam Hanafi, Minto Hadi. *Jurnal Administrasi Publik Universitas Brawijaya Malang*, 1(5), pp. 962–971.
- Sarah, A. (2017). *Implementasi Program Pemberdayaan Ekonomi Perempuan Melalui Pendidikan Keuangan*, (Skripsi, UIN Syarif Hidayatullah, Jakarta). Diperoleh dari <https://repository.uinjkt.ac.id/dspace/handle/123456789/36812>
- Syafri, W. (2012). *Studi Tentang Administrasi Publik* (1st ed.). Jakarta: Penerbit Erlangga.
- Tresiana, N., & Duadji, N. (2017). *Kebijakan Publik: Teori dan Praktek Model-model Pengelolaan Pembangunan Daerah*. Semarang: Suluh Media.